

Artikel

# A Study of Bird's Nest Tax Non-Compliance in Kutai Kartanegara Regency: An Attribution Theory Perspective

## Studi Ketidapatuhan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Kartanegara: Perspektif Teori Atribusi

Faudia Nur Bahtiar, Agus Setiawaty \*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.

\* Correspondence: [agus.setiawaty@feb.unmul.ac.id](mailto:agus.setiawaty@feb.unmul.ac.id)

Citation: Bahtiar, F.N.; Setiawaty, A. A Study of Bird's Nest Non-Compliance in Kutai Kartanegara Regency: An Attribution Theory Perspective (Studi Ketidapatuhan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Kartanegara: Perspektif Teori Atribusi). *J Risetaturfarm* 2026, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.70392/jrs.v3i1.37>

Academic Editor: Dr. Arie Pratama

Received: 13 April 2026

Revised: 22 April 2026

Accepted: 1 Mei 2026

**Publisher's Note:** B-CRETA publisher stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

### Abstract

This study aims to uncover the factors causing non-compliance in the swallow's nest tax in Kutai Kartanegara from the perspective of the tax authorities and taxpayers. This research is motivated by the phenomenon of low levels of compliance with swallow's nest tax in Kutai Kartanegara Regency based on data from 2017–2023. Qualitative approach used in this study with data collection was conducted through in-depth interviews with several informants who are tax officials and taxpayers of swallow's nest who meet the established criteria. The results revealed that taxpayer non-compliance is caused by a lack of knowledge and awareness, ineffective socialization, uncertain income, high tax rates, minimal audits and application of tax sanctions, and the absence of an authority that regulates the market price of swallow's nest. This study recommends increasing tax socialization and sanction enforcement to improve taxpayer compliance. This study contributes to the development of tax implementation to focus on factors that can reduce non-compliance with the swallow's nest tax, thereby increasing regional revenue.

**Keywords:** compliance; non-compliance; swallow's nest tax; taxpayer

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor yang menyebabkan ketidapatuhan pajak sarang burung walet di Kutai Kartanegara dari perspektif fiskus pajak dan wajib pajak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pada pajak sarang burung walet di kabupaten kutai kartanegara berdasarkan data pada tahun 2017–2023. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap informan yang merupakan pegawai pajak dan wajib pajak dari sarang burung walet. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketidapatuhan wajib pajak disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran, sosialisasi yang belum efektif, penghasilan yang tidak menentu, tarif pajak yang tinggi, minimnya pemeriksaan dan penerapan sanksi pajak, serta ketiadaan otoritas yang mengatur tentang harga pasaran sarang burung walet. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi pajak dan penegakan sanksi dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi ini berkontribusi pada pengembangan implementasi perpajakan untuk berfokus pada faktor yang dapat menurunkan ketidapatuhan pajak sarang burung walet sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

**Kata Kunci:** kepatuhan; ketidapatuhan; pajak; sarang burung walet; wajib pajak

## 1. PENDAHULUAN

Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Timur dengan karakteristik geografis dan iklim yang mendukung industri sarang burung walet. Industri ini merupakan sektor ekonomi yang sedang berkembang di wilayah ini. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena digunakan untuk berbagai keperluan industri, baik itu makanan, obat-obatan tradisional, dan kosmetik. Hasilnya, industri sarang burung walet merupakan sumber pendapatan bagi penduduk setempat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerapkan pajak pada industri ini untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Selama tujuh tahun terakhir, penerimaan pajak dari industri sarang burung walet di Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, realisasi perolehan pajak hanya mencapai sekitar 2,93% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 1.760.250 dari target Rp 60.000.000, yang menunjukkan tingkat pemungutan pajak yang sangat rendah. Kondisi ini sedikit membaik pada tahun 2018 dengan realisasi mencapai 71,58% dari target Rp 50.990.000. Pada periode 2019 hingga 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan dengan realisasi yang melebihi target, yaitu berturut-turut sebesar 116,68%, 168,39%, dan 129,46%. Namun, pada tahun 2022 realisasi pajak kembali menurun menjadi 79,60% dari target yang jauh lebih tinggi, yakni Rp 164.399.000. Penurunan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi hanya mencapai 34,61% dari target Rp 300.000.000. Kondisi ini menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan dalam penerimaan pajak sarang burung walet. Tidak konsistennya penerimaan daerah atas pajak sarang burung walet ini tidak terlepas dari isu ketidakpatuhan wajib pajak. Data kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kutai Kartanegara selama tujuh tahun terakhir menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan yang benar-benar membayar pajak. Pada tahun 2017, terdapat 183 wajib pajak yang terdaftar, namun hanya 4 di antaranya yang melaksanakan kewajiban membayar pajak. Jumlah wajib pajak terdaftar meningkat secara bertahap setiap tahun, mencapai 346 pada tahun 2023. Namun, angka wajib pajak yang membayar pajak tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hanya berkisar antara 11 hingga 17 wajib pajak per tahun sejak 2018 hingga 2023. Kondisi ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang sangat rendah di antara para wajib pajak sarang burung walet, meskipun populasi wajib pajak bertambah.

Terdapat beragam faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak muncul, menurut Yanti et al., (2024) [1] menyatakan bahwa Kurangnya intensitas sosialisasi terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban perpajakan berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak, baik dari kalangan pengusaha maupun petani, mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Ketidakpahaman ini berimplikasi pada ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, di mana banyak wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, bahkan terdapat pula yang sama sekali tidak melakukan pelaporan. Selain aspek pemahaman, rendahnya kesadaran dalam membayar pajak turut menjadi faktor utama yang memperburuk tingkat kepatuhan. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah serta minimnya pengetahuan mengenai ketentuan pajak sarang burung walet. Di samping itu, faktor eksternal juga berperan, seperti kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak serta hambatan dalam mengakses wajib pajak secara langsung, yang turut menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kemudian menurut Rahmatika & Salim, (2021) [2] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tarif pajak adalah salah satu aspek yang mempengaruhi penurunan kepatuhan wajib pajak. Ini menjadi hambatan karena pengenaan tarif pajak yang tinggi membebani wajib pajak. Kemudian menurut Murniyanti, (2021) [3] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran dan kepercayaan wajib pajak menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Saat pegawai memeriksa wajib pajak yang tidak patuh, muncul sejumlah alasan. Banyak orang yang masih percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan, bahkan ada yang secara sadar memilih untuk mengabaikan dan tidak mau untuk membayarkan pajaknya walaupun sebenarnya wajib pajak telah memiliki pemahaman tentang kewajiban untuk membayar pajak.

Akibat dari ketidakpatuhan ini adalah berkurangnya pendapatan asli daerah yang tersedia untuk membayar layanan masyarakat dan berbagai program pembangunan. Menurut Erani, (2020) [4] penegakan hukum diperlukan untuk

mengurangi perlawanan dan penghindaran pajak guna memastikan pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan secara tepat waktu. Langkah ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pemungutan pajak yang tertib dan efektif menjadi sangat penting. Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di wilayah Kutai Kartanegara, khususnya pada Desa Sebelimbing karena di daerah tersebut terdapat banyak pengusaha sarang burung walet yang menjadi objek pajak. Mayoritas 90% penduduk di desa tersebut memiliki usaha sarang burung walet, namun wajib pajak sarang burung walet di daerah tersebut masih terkendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dan membayar perpajakannya baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.

Ketidakpatuhan pajak merupakan salah satu tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk pada sektor pajak sarang burung walet. Fenomena ini terjadi karena adanya pengaruh dari berbagai kondisi yang membentuk sikap dan keputusan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pertama kali teori atribusi (attribution theory) dikemukakan pada tahun 1958 oleh Fritz Haider. Teori atribusi (attribution theory) menjelaskan bagaimana individu menentukan faktor penyebab di balik suatu tindakan atau keputusan yang diambil, serta dasar yang mendorong individu untuk bertindak atau memilih cara tertentu dalam bertindak [5]. Teori atribusi (attribution theory) menyatakan bahwa perilaku suatu individu ditentukan dari apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau faktor eksternal [5].

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, (2022) [6] pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah, yang sifatnya memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung bagi pembayarinya. Pajak daerah bertujuan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu objek pajak daerah yang diatur secara khusus adalah pajak sarang burung walet. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024, (2024) [7], pajak ini bebaskan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak yang dikenakan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tersebut. Dasar pengenaan pajak pada sarang burung walet yaitu nilai jual sarang burung walet yang merupakan perkalian dari harga pasar yang berlaku dan volume sarang burung walet saat panen. Tarif pajak yang berlaku atas sarang burung walet di Kutai Kartanegara adalah sebesar 5%. Pajak yang harus dibayarkan atas sarang burung walet yang dihitung melalui perkalian dasar pengenaan pajak dan tarif pajak sebesar 5%.

Namun demikian, ketentuan hukum yang sudah tersedia belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat kepatuhan yang memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu sikap yang taat dan disiplin terhadap aturan. Sebaliknya, ketidakpatuhan berarti adanya sikap mengabaikan atau menolak untuk tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, ketidakpatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan tindakan yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak membayar pajak, hingga tidak melakukan pencatatan maupun pembukuan [8].

Penelitian terkait pajak sarang burung walet masih sangat terbatas dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya [9,10,11]. Penelitian mengenai kepatuhan lebih banyak dilakukan dalam konteks pajak lainnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor [3,12,13,14], sehingga dengan fenomena demikian dan fakta bahwa adanya potensi ekonomi yang tinggi pada sarang burung walet di Kutai Kartanegara namun dengan kontribusi yang rendah terhadap penerimaan daerah, peneliti tertarik untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Menurut Deacon dalam Kartadinata et al., (2020) [15] penelitian interpretatif meneliti tentang bagaimana cara manusia mengartikan dan mengekspresikan apa yang dipahami dalam kehidupan sosial. Informan pada penelitian ini dipilih melalui metode *purposive sampling*, yaitu penentuan informan dengan berdasarkan kriteria tertentu [16]. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki keterkaitan dengan pajak sarang burung walet serta dapat memberikan informasi

yang relevan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini yaitu petugas pajak yang memungut pajak sarang burung walet dan wajib pajak sarang burung walet dengan kriteria seperti: pemilik usaha sarang burung walet, sudah menjalankan usaha lebih dari 1 tahun dan sudah mengalami masa panen. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 yakni 1 fiskus pajak dan 4 wajib pajak. Berikut adalah tabel yang berisi informasi dalam penelitian ini:

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Inisial	Jabatan/Status	Masa Usaha
1	MT	Fiskus Pajak (bidang penagihan)	-
2	M	Wajib Pajak	6 Tahun
3	J	Wajib Pajak	7 Tahun
4	RU	Wajib Pajak	12 Tahun
5	A	Wajib Pajak	9 Tahun

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap sejumlah informan yang merupakan fiskus pajak dan wajib pajak sarang burung walet. Pengumpulan data melalui dokumentasi diperoleh dari laporan Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan terpilih, dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman (1984) yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga memperoleh data pada titik jenuh. Analisis data terdiri dari tiga tahap penting, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verifications). Data yang telah diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk naskah (narasi). Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi juga digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, (2014) [16] Triangulasi sumber adalah metode dalam suatu penelitian kualitatif yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Proses triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melibatkan informan yang bukan hanya dari wajib pajak namun juga dari pegawai pajak yang bertugas di bagian pajak sarang burung walet. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya mengumpulkan data melalui wawancara tetapi melakukan observasi lapangan atas praktik yang berkaitan dengan sarang burung walet.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pajak pada pembudidaya sarang burung walet disebabkan oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan teori atribusi oleh Fritz Haider (1958). Teori atribusi mengemukakan bahwa ketika perilaku seseorang diamati, sebuah upaya dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab perilaku tersebut. Penyebabnya dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Individu akan terpaksa berperilaku tertentu sesuai dengan situasi atau lingkungan, jika perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal, sedangkan perilaku yang dipicu oleh faktor internal diyakini sepenuhnya ada dalam kendali individu tersebut. Ditemukan bahwa faktor ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yang termasuk faktor internal serta sosialisasi yang belum efektif, penghasilan yang tidak menentu, anggapan tarif pajak yang tinggi meskipun sudah diturunkan, minimnya pemeriksaan dan penerapan sanksi pajak, serta ketiadaan otoritas yang mengatur tentang harga pasaran sarang burung walet merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet yang termasuk faktor eksternal.

Penelitian ini menemukan rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Sebagian besar wajib pajak sarang burung walet tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban dalam perpajakan, hak-hak sebagai wajib pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak sesuai regulasi yang ditetapkan. Kurangnya

pengetahuan wajib pajak ini menyebabkan ketidakpatuhan karena para wajib pajak tidak tahu kewajiban yang harus dipenuhi serta bagaimana secara detail proses pemenuhan kewajibannya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Dinata, (2022) [13] bahwa ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan karena rendahnya pengetahuan masyarakat. Penelitian dari Gunawan et al., (2022) [17] juga sejalan dan menunjukkan bahwa pengetahuan adalah faktor pemicu bagi seseorang ketika dihadapkan pada pilihan untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan akan menjadi sebab adanya kepatuhan wajib pajak. Begitu pun sebaliknya semakin rendahnya pengetahuan semakin akan menjadi sebab munculnya ketidakpatuhan wajib pajak.

Di samping itu, penelitian ini juga mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Pajak kerap dipandang sebagai beban tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi pembudidaya sarang burung walet. Persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak turut memperkuat sikap enggan untuk patuh, karena terdapat anggapan bahwa pajak yang dibayarkan berpotensi disalahgunakan atau tidak dikelola secara transparan. Hal ini sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian Murniyanti, (2021) [3] yang mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan karena rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan semestinya. Hasil penelitian Herdiatna & Lingga, (2022) [18] juga sejalan dengan menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa setiap wajib pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi atas kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak telah dilaksanakan oleh fiskus melalui berbagai media, baik secara daring maupun luring, namun masih belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak sarang burung walet. Terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi, sementara sebagian lainnya telah mengikuti sosialisasi namun tetap mengalami kesulitan dalam memahami secara rinci ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih belum mampu menjangkau dan meningkatkan pemahaman wajib pajak secara menyeluruh. Hal ini sejalan temuan penelitian oleh Sofyan & Sudirgo, (2023) [19] yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Proses sosialisasi yang dilaksanakan tidak efektif dalam mencapai sasaran dan gagal menyampaikan penjelasan yang dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak. Penelitian dari Sihura & Prastyatini, (2023) [20] menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak bisa terlihat dari intensitas dilakukannya sosialisasi melainkan dipengaruhi oleh berbagai alasan termasuk pada motivasi diri wajib pajak.

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan adanya kendala lainnya dalam memenuhi kepatuhan perpajakan yaitu ketidakpastian penghasilan yang dialami oleh wajib pajak sarang burung walet. Produksi yang terjadi secara fluktuatif dan harga pasar yang tidak stabil menyebabkan penghasilan wajib pajak tidak menentu. Terutama ketika penghasilan yang berada pada titik rendah, pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi sulit dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhagaskara et al., (2023) [21] yang mengindikasikan bahwa pendapatan merupakan faktor yang dapat memengaruhi perilaku untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Perbedaan tingkat pendapatan antar wajib pajak dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak, sementara wajib pajak dengan pendapatan rendah sering kali kurang patuh dalam membayar pajak. Penelitian dari Ezer & Ghozali, 2(017) [22] juga mengemukakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penghasilan yang diperoleh akan memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya karena jumlah besar yang dimiliki.

Dari sisi kebijakan, meskipun pemerintah daerah telah berupaya menurunkan tarif pajak sarang burung walet yang semula sebesar 10% menjadi 5%, sebagian besar wajib pajak tetap menilai bahwa tarif tersebut masih tergolong tinggi. Ketidakeimbangan antara penghasilan yang diterima dan jumlah pajak yang harus dibayarkan menimbulkan persepsi bahwa beban pajak yang dikenakan memberatkan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Rahmatika & Salim, (2021) [2] yang menyebutkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengenaan tarif pajak yang

tinggi menyebabkan turunnya kepatuhan wajib pajak. Serta hasil penelitian dari Deo et al., (2022) [23] juga menyebutkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, belum adanya pemeriksaan pajak sarang burung walet secara berkala oleh fiskus pajak dan tidak tersedianya ketentuan yang secara spesifik mengatur sanksi atas pelanggaran kewajiban pajak sarang burung walet menambah rendahnya tingkat kepatuhan. Ketiadaan mekanisme pengawasan dan ancaman hukuman yang tegas menciptakan ruang aman bagi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Serta ketiadaan otoritas yang mengatur harga dan mekanisme penjualan sarang burung walet menyebabkan wajib pajak bebas menentukan harga jual tanpa adanya pengawasan yang ketat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan pendapatan, tetapi juga menyulitkan fiskus dalam menentukan dasar pengenaan pajak yang akurat. Akibatnya, banyak wajib pajak merasa memiliki keleluasaan untuk menghindari kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Maulidati, (2016) [24] yang menyebutkan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet yang bersifat *self assesment system*, yang mengedepankan sikap kejujuran dan kesadaran dari wajib pajak, menjadi dorongan bagi wajib pajak sarang burung walet untuk tidak jujur mengenai nominal transaksi yang sebenarnya. Tidak diterapkannya sanksi yang tegas membuat wajib pajak sarang burung walet memandang sebelah mata kebijakan yang ada serta tidak merasa takut jika tidak memenuhi kewajiban terhadap perpajakannya. Penelitian dari Wardani et al., (2018) [25] juga menyebutkan bahwa sanksi pajak juga merupakan faktor penting dalam memengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak di sisi lain dapat mendorong wajib pajak untuk patuh, sementara ketiadaan sanksi yang jelas atas pelanggaran pajak dapat menyebabkan adanya dorongan ketidakpatuhan pada wajib pajak.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sosialisasi yang belum optimal, serta penghasilan yang tidak menentu. Meskipun tarif pajak telah diturunkan, sebagian besar wajib pajak masih merasa terbebani dan menganggap pajak tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu, ketiadaan pemeriksaan dan sanksi tegas, serta tidak adanya otoritas yang mengatur harga dan mekanisme penjualan sarang burung walet, turut memperkuat rendahnya kepatuhan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam edukasi, pengawasan, dan regulasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan pembudidaya sarang burung walet.

Bagi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara, diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin kepada wajib pajak sarang burung walet untuk memastikan wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, diharapkan bagi Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan harga pasar bagi sarang burung walet sehingga dapat menjadi pijakan bagi pengusaha sarang burung walet dalam bertransaksi maupun dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penggunaan metode kuantitatif dalam menganalisis penyebab ketidakpatuhan wajib pajak sarang burung walet. Dengan metode kuantitatif, peneliti dapat melakukan generalisasi terhadap faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak sarang burung walet serta memberikan pemahaman yang lebih terukur dan luas.

**KONTRIBUSI PENULIS: Konseptualisasi, metodologi, validasi, analisis formal, investigasi, sumber daya, kurasi data, penulisan—persiapan draf asli, menulis—meninjau dan mengedit,** Faudia Nur Bahtiar dan Agus Setiawaty.

**PENDANAAN:** Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

**UCAPAN TERIMA KASIH:** Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu mensupport dan memberikan informasi-informasi terkait kajian dalam tulisan ini.

**KONFLIK KEPENTINGAN:** Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

## REFERENSI

1. Yanti, M.H., Ibrahim, Luqman. Tantangan Kritis dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* **2024**, 10(2), 402–412. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621>
2. Rahmatika, K., Salim, N. Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi* **2021**, 5(1), 54–70.
3. Murniyanti, S. Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya* **2021**, 5(5), 16–19.
4. Erani, A.N. Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurist-Diction* **2020**, 3(4), 1265. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>
5. Robbins, S.P., Coulter, M. *Manajemen* (A. Maulana (ed.); B. Sabran & D. B. Putera (trans.); Jilid 2 Ed), **2017**.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1, **2022**.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 2, **2024**.
8. Kaunang, P.G., Pinatik, S. Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* **2016**, 6.
9. Mulalinda, N., Tanor, L., Rumangit, M. Analisis Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Akuntansi Manado* **2022**, 3(1), 29–35. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2404>
10. Jasmadi, S.F., Oktapani, S. Optimalisasi Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko. *Lancang Kuning Law Journal* **2025**, 2(2), 189–196.
11. Fahmi, S., Oktapani, S. Optimalisasi penerapan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bangko. *Lancang Kuning Law Journal* **2025**, 2(2), 189–196.
12. Noermansyah, A.L., Aslamadin, I. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* **2019**, 11(2), 329–339. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.20432>
13. Dinata, M.F. Arcgis Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Suka Makmur Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Sosialisasi PBB* **2022**, 1(1), 15–27.
14. Sari, D.R.K., Wahidhani, E.H., Hadi, W. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* **2023**, 11(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.2033>
15. Kartadinata, F., Waly Yassar, F., Rizkia, R. Kualitatif Interpretatif Merleau-Ponty Dalam Fenomena Perkembangan Fashion Remaja Di Indonesia. *Publisitas: Journal of Social Sciece and Politics* **2020**, 6(2), 80–90.
16. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, **2014**.
17. Gunawan, G., Utami, C.K., Sholeh, W.M. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina* **2022**, 1(2), 377–385.
18. Herdiatna, M.R., Lingga, I.S. Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung. *Maranatha* **2022**, 4(1), 13–28.

19. Sofyan, V.V., Sudirgo, T. Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. *Jurnal Paradigma Akuntansi* **2023**, 5(3), 1097–1107. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>
20. Sihura, M., Prastyatini, S.L.Y.P. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran Tri-Nga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* **2023**, 14(04), 1186–1195. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.62057>
21. Bhagaskara, K., Pramukty, R., Yulaeli, T. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* **2023**, 2(1), 74–88.
22. Ezer, E., Ghozali. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* **2017**, 6, 1–13.
23. Deo, P.P., Pakpahan, Y., Tampubolon, L.D. Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* **2022**, 4(4), 3651–3662.
24. Maulidati, A. Potential Loss Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Sanggau Studi Kasus Kecamatan Kapuas. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan* **2020**, 11(1), 1–26.
25. Wardani, P.S., Subekti, I., Rosidi, R. Studi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* **2018**, 4(2), 122–127. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.5>